

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007, pasal 1 ayat (1), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setiap tahun jumlah wajib pajak baru terus bertambah, khususnya wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan pemberi kerja, (Arum, 2012: 3). Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus-menerus kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (Mandagi, dkk , 2014).

Meningkatnya jumlah wajib pajak baru diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Namun hal ini berbeda dengan fenomena yang terjadi di KPP Pratama Gorontalo. Untuk Wilayah Kota Gorontalo kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun 2010 sampai 2014 dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1: Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan
WP Orang Pribadi Tahun
2010-2014**

TAHUN	WP Terdaftar	WP EFEKTIF	WP OP YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
2010	56.142	44.302	3.351
2011	64.113	52.042	3.631
2012	69.753	57.684	3.964
2013	75.180	63.111	4.027
2014	84.024	71.955	4.112

Sumber : KPP Pratama Gorontalo, 2015

Berdasarkan tabel tersebut, dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni dari tahun 2010-2014 tingkat kepatuhan masih tergolong rendah. Ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah wajib pajak terdaftar dengan jumlah wajib pajak efektif. Wajib pajak terdaftar adalah wajib pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan Telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan. Sedangkan wajib pajak efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan SPT masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2010 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 56.142, namun wajib pajak orang pribadi efektif hanya 44.302. Pada tahun 2011 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 64.113, namun wajib pajak orang pribadi

efektif hanya 52.042. Pada tahun 2012 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 69.753, namun wajib pajak orang pribadi efektif hanya 57.684. Pada tahun 2013 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 75.180, namun wajib pajak orang pribadi efektif hanya 63.111. Pada tahun 2014 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 84.024, namun wajib pajak orang pribadi efektif hanya 71.955. Sedangkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang pada penelitian ini akan dijadikan sebagai populasi, tercatat pada tahun 2010 sebanyak 3.351 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, pada tahun 2011 sebanyak 3.631 wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha, pada tahun 2012 sebanyak 3.964 wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha, pada tahun 2013 sebanyak 4.027 dan pada tahun 2014 sebanyak 4.112 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

Dari data tersebut jumlah wajib pajak orang pribadi di Kota Gorontalo setiap tahunnya mengalami peningkatan akan tetapi tidak diikuti dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang patuh. Melihat fenomena yang terjadi di KPP Pratama Gorontalo, maka perlu ditumbuhkan lagi kesadaran bagi wajib pajak untuk bisa memenuhi kewajiban perpajakannya.

Persepsi wajib pajak terkait erat dengan pengetahuan dan pengalaman, sehingga kesadaran tentang masalah pajak dan pengetahuan pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, (Palil,

2013). Selain itu, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Punarbhawa dan Aryani (2013) dengan judul pengaruh reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak, studi kasus dilakukan di KPP Pratama Denpasar Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan PKP di KPP Pratama Denpasar Barat .

Murti dkk (2014) melakukan penelitian tentang pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Manado, Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Adanya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain pengetahuan pajak, tingkat penghasilan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Tinggi rendahnya penghasilan seseorang akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban, (Ernawati, 2014). Tingkat penghasilan wajib pajak merupakan salah satu acuan dalam hal pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak yang kemudian dilaporkan didalam SPT Tahunan, (Chaerunnisa, 2010).

Chaerunnisa (2010), melakukan penelitian dengan judul analisis pengaruh tingkat penghasilan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan untuk wajib pajak orang pribadi di wilayah Kembang Jakarta Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penghasilan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan.

Ernawati (2014) melakukan penelitian dengan judul pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan ketiga variabel termaksud tingkat pendapatan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian kembali di Gorontalo. Judul penelitian terdahulu yang mejadi dasar penelitian ini adalah penelitian dari Punarbhawa dan Aryani yang menggunakan administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel bebas. Sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah, pada penelitian ini menggunakan pengetahuan pajak dan tingkat penghasilan wajib pajak sebagai variabel bebas. Sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan

penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Gorontalo”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

- 1) Dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014), jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gorontalo tiap tahunnya mengalami peningkatan akan tetapi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih tergolong rendah.
- 2) Masalah pengetahuan pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak
- 3) Tinggi rendahnya penghasilan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kota Gorontalo?

- 2) Apakah tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kota Gorontalo?
- 3) Apakah pengetahuan pajak dan tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kota Gorontalo.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kota Gorontalo.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran mengenai perpajakan bagi masyarakat luas.
2. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan penelitian di atas.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai informasi dan masukan sekaligus pertimbangan bagi KPP terkait agar selalu memperhatikan pengetahuan dan penghasilan WP bagi penerimaan pajak dalam melaksanakan setiap kebijakan/peraturan sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.
2. Sebagai bahan masukan tentang pentingnya pengetahuan pajak dan tingkat penghasilan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.